



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.G/2023/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Darmawati binti Jon Farefa, NIK. 1104077103900003 lahir di Uning tanggal 31 Maret 1990/ umur 32 tahun,, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muzakkir Ardha, SH, Bohari Muslim, S.H, M.H dan Halisah, MS, S.H, pekerjaan Advoka/ Penasehat Hukum, yang berkantor di LKBH Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon, Jalan Qurata Aini Gunung Bukit, Mampak, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2023 Nomor 109 /SK/2023/MS.Tkn sebagai Penggugat;

melawan

Amiruddin bin Ibarahim, NIK: 1104072110830001, lahir di Beurenun tanggal 21 Oktober 1983/ umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini.

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat disampingi kuasanya dalam surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor: 150/Pdt.G/2023/MS.Tkn, tanggal 13 Maret 2023, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2008 sesuai dengan kutipan Akta Nikah, No. 091/018/V/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pegasing, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah ;
2. Bahwa status Penggugat saat menikah adalah perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, setelah menikah lalu membina Rumah tangga, tinggal di Rumah Kakek Penggugat di kampung Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah selama \pm 1 Tahun 6 Bulan, dan kemudian pindah ke rumah Penggugat di kampung Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, sampai saat ini ;
3. Bahwa semula pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Azima Ramadaini umur 14 Tahun dan M. Khairul Umur 10 Tahun, sekarang tinggal bersama Tergugat
4. Bahwa pada awal perkawinan sampai dengan lahirnya anak, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis tetapi pada bulan April 2014 Penggugat pulang dari berjualan keliling dengan seijin suami, Tergugat marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat kemudian terjadi cek-cok antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat langsung memukul kepala Pengugat menggunakan tangan Tergugat, keesokan harinya Penggugat melaporkan Tergugat Kepolsek Pegasing, dari kejadian tersebut Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak menjalani hubungan suami istri lagi selama 8 (delapan) tahun lebih ;
5. Bahwa tindakan Tergugat meninggalkan Penggugat begitu saja telah cukup menjadi suatu alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat, sebagai mana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 point b menyebutkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua)

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dan juga diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 19 point c yang menyebutkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;

6. Bahwa pihak keluarga dan aparat Kampung sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa kehidupan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena lebih banyak mudaratnya dari pada kemaslahatannya, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang akibatnya lebih fatal maka Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat, dan menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum maka untuk itu kiranya Mahkamah Syariah memanggil para Pihak ke persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini ;

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bai'h Sugra Tergugat (Amiruddi Bin Ibrahim) kepada Penggugat (Darmawati Binti Jon Farefa);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsida

Jika Mahkamah Syar'iyah Takengon berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya ex a quo et bono.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat mana surat pangilannya salah alamat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan juga mencari alamat pasti dari Tergugat terlebih dahulu dan terhadap hal tersebut Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya.

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka majelis menyatakan bahwa persidangan perkara ini harus dihentikan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisah dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat [1] R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dengan demikian dipandang sah dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan untuk mencabut perkaranya, dan pencabutan tersebut meskipun dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, karena antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan kembali mempertahankan ikatan perkawinan mereka, maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271,272 Rv.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

M E N G I N G A T

Segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor : 150/Pdt.G/2023/MS.Tkn;
2. Menyatakan perkara Nomor :150/Pdt.G/2023/MS.Tkn telah selesai karena dicabut;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Drs. Taufik Ridha sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fazilah Febriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

dto

Drs. Taufik Ridha

Panitera Pengganti,

dto

Fazilah Febriana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)